



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Jl. Letkol Slamet Wardoyo No. 43 - 45 Telp. (0334) 881606
Email : diskop.umikro@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G – 6 7 3 1 2

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 482 / 24 / 427.57 / 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Lumajang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota;;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
 14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 17. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45 / 112 / 427.12 / 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lumajang
pada tanggal : 09 Januari 2020

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. ABDUL MAJID, MM.
NIP. 19660420 199203 1 008

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang;
 2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LUMAJANG.

NOMOR : 482 / 24 / 427.57/ 2020

TANGGAL : 09 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Drs. ABDUL MAJID. MM.	Kepala Dinas Koperasi & UM
2	Ketua PPID	SULAIMAN YUDHI, SH.	Sekretaris Dinas Kop. & UM
3	Sekretaris	ISMUJOSO, SH. MM.	Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
4	Admin PPID Pembantu	M. YUSUF ANDRIANTO, S.Ab	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawain
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	ANNA RACHAMAWATI, S.Pd	Ka. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Kelembagaan
6	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	1. AGUS SAIFUL HIDAYAT 2. NURUL HIDAYATI	Ka. Seksi Pemberdayaan Administrasi Usaha Ka. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. NURMAN RIYADI, S.Pi 2. SAMSUL NURUL HUDA, SE 3. KATEMUN, Amd.	1. Ka. Bidang Kelembagaan Koperasi pada Dinkop & UM. 2. Ka. Bidang Usaha Koperasi pada Dinkop & UM. 3. Ka. Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UM.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN LUMJANG

ttd

Drs. ABDUL MAJID, MM.
NIP. 19660420 199203 1 008